



SELASA, 31 JULI 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Kejari Terima Rp 200 Juta, Sertifikat Tanah & Rumah

**Dari Terdakwa
Korupsi PT BM**

BENGKULU - Tiga terdakwa korupsi penyertaan modal PT Bengkulu Mandiri (BM) Tahun 2014, yakni HM Jamil, Hamdani Yakub, dan Oga Saputra, kemarin (30/7) mengembalikan kerugian negara (KN) ke Kejari Bengkulu. Rinciannya, HM Jamil kembalikan Rp 100 juta, Hamdani Yakub Rp 100 juta. Sedangkan Oga Saputra mengembalikan kerugian negara dengan menyerahkan serta sertifikat tanah seluas 173 meter persegi berikut 1

unit rumah.

Kajari Bengkulu I Made Sudarmawan, SH, MH melalui Kasi Pid-sus Oktalian Darmawan, SH, MH mengungkapkan uang Rp 200 juta yang diserahkan oleh terdakwa HM Jamil dan Hamdani Yakub langsung disetorkan ke rekening kas negara. Sementara sertifikat tanah dan rumah, akan dilakukan lelang guna mendapatkan nominal uang yang kemudian juga akan disetorkan ke kas negara.

"Itikad baik sudah ditunjukkan oleh ketiga terdakwa dengan mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat perbuatan melaw-

an hukum itu (dugaan korupsi, red). Kita apresiasi niat baik dari ketiga terdakwa," terang Oktalian.

Terkait nilai sertifikat tanah dan rumah yang diserahkan oleh terdakwa Oga Saputra, Oktalian mengaku belum mengetahui persis berapa nominal rupiahnya. Namun ia mengatakan apapun nanti hasil lelang yang didapat dari tanah dan rumah tersebut, seluruhnya akan disetorkan ke kas negara. "Jika ada kelebihan, maka kelebihan itu kita kembalikan kepada terdakwa," ungkapnya.

Diketahui nominal penyertaan modal yang diberikan PT BM pada

tahun 2014 adalah sebesar Rp 1 miliar. Dari penyertaan itu muncul jumlah kerugian negara mencapai Rp 800 juta. Kendati pengembalian tersebut belum mencukupi jumlah keseluruhan kerugian negara, namun Oktalian mengatakan itikad baik dari ketiga terdakwa akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penuntutan perkara tersebut.

"Pasti ada pertimbangan bagi JPU nantinya dalam memberikan tuntutan, karena ketiganya sudah menunjukkan itikad baiknya untuk mengembalikan kerugian negara punga Oktalian. (sly)